

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹ Dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha sebagai pencipta produk atau pangan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk meneberikan informasi berbagai hal mengenai produk yang dipasarkannya kepada konsumen, antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, kualitas produk, keamanan, harga, tentang berbagai persyaratan dan atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun institusi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dari konsepsi tanggung jawab itu, maka tanggung jawab mempunyai sifat berlapis ganda dan berfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 1006

bersama-sama secara seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara pemilik, manajer, karyawan, masyarakat, dan sosial bahkan dengan negara.²

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³ Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha ini memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha adalah pembuat produk jadi dengan maksud untuk dijual-belikan dalam transaksi perdagangan.⁴

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:⁵

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen

² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hal 153

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,..., hal 8

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 6 Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- yang beriktikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula suatu kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen.⁶ Produk pangan industri rumah tangga harus teregister oleh Dinas Kesehatan dan mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga, karena pelaku usaha mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang. Pasal 7 undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan Kewajiban pelaku usaha adalah:⁷

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
- d) Diskriminatif;
- e) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
- f) Berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- g) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- h) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁶ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2013), hal. 51

⁷ Pasal 7 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

- i) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Lingkungan memiliki peranan penting terhadap berjalannya suatu perusahaan. Dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek apa yang harus dipenuhi untuk menjamin hubungan baik dengan lingkungannya. Hal inilah yang dikenal dengan memenuhi kepentingan perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang bersangkutan. Kesemua pihak inilah yang disebut dengan *stakeholder*.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan *stakeholder*. *Stakeholder* adalah siapa saja yang ada pada lingkungan eksternal yang terlibat secara langsung pada organisasi/perusahaan dan/atau mempengaruhi kegiatan organisasi/perusahaan tersebut. Kepentingan *stakeholder* adalah mencakup seluruh kepentingan pihak yang mempengaruhi berjalannya organisasi/perusahaan tersebut.⁸

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam, ...*, hal.136

Oleh Poernomosidi disebutnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini mencakup delapan kepentingan. Masing-masing dari kedelapan kepentingan yang dimaksud adalah:⁹

- 1) Kepentingan pemilik modal
- 2) Kepentingan kelangsungan hidup perusahaan
- 3) Kepentingan pelanggan
- 4) Kepentingan karyawan
- 5) Kepentingan rekanan
- 6) Kepentingan pemerintah
- 7) Kepentingan masyarakat
- 8) Kepentingan pelestarian lingkungan hidup

Pemenuhan terhadap delapan kepentingan secara baik dapat dikategorikan sebagai *social performance* perusahaan.

4. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Pada kasus pertanggung jawaban pangan ini, terdapat dua pihak yaitu pihak yang dapat menuntut dan pihak yang dapat dituntut, adalah konsumen dan pelaku usaha. Pihak yang dapat menuntut adalah konsumen, yaitu orang perorangan yang telah mengkonsumsi pangan dan kemudian sakit.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pangan ini maka pihak yang dapat dituntut adalah pelaku usaha pangan, baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha pangan di mana dia adalah penanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksi.

⁹ *Ibid*

Ketentuan pada Undang-Undang Pangan ini menegaskan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan jika ternyata menimbulkan kerugian terhadap konsumen.¹⁰

Menurut kajian fiqh Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan produk dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi “*caveat emptor*” atau “*Let the buyer beware*” (pembelilah yang harus berhati-hati), tidak pula “*caveat venditor*” (pelaku usahalah yang harus berhati-hati). Tetapi dalam Islam berlaku prinsip keseimbangan (*al-ta’adul*) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual haruslah berhati-hati dan dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian (*nazhariyyat al-uqud*) dalam Islam.¹¹

B. Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

1. Pengertian Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Secara harfiah, rumah berarti tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedangkan, Industri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.¹²

Dalam kategori industri, dibagi dalam 4 golongan sebagai berikut:¹³

¹⁰ *Ibid.* hal.17

¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: Malang Press, 2007), hal. 28

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ..., hal. 377.

¹³ Jaka Permana, *Membangun Industri Kecil Di Desa*, (Bandung: CV. Putra Setia, 2006), hal.41-42

- a) Industri rumah tangga/ kerajinan, tenaga kerja 1-4 orang, pada umumnya diusahakan secara kekeluargaan dan bersifat sambilan. Upah kerja tidak dimasukkan dalam kalkulasi harga, tidak digunakan administrasi ataupun kalau ada hanya berupa catatan-catatan angka bahkan biasanya cukup diingat-ingat saja.
- b) Industri kecil tenaga kerja 5-19 orang. Disini upah kerja telah masuk kalkulasi. Pada umumnya sebagai mata pencaharian pokok dan telah digunakan administrasi sederhana.
- c) Industri sedang, tenaga kerja 20-99 orang, setingkat lebih tinggi daripada industri kecil.
- d) Industri besar, tenaga kerja 100 orang lebih dan sudah barang tentu harus dikelola dengan administrasi yang baik.

Jadi dapat diambil pengertian, Industri Rumah Tangga adalah rumah usaha produk barang atau bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Industri rumah tangga menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.

P-IRT adalah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang harus tercantum dalam produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat. Jika kita membeli produk olahan yang telah dikemas, akan anda temukan tulisan P-

IRT, MD, ML, atau SP. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian nomor pendaftaran produk yang sudah tercatat di Departemen Kesehatan.¹⁴

2. Kriteria Usaha Industri Rumah Tangga

Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga
- 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang
- 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga bahwa: Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pengertian produk dan pangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah produk yakni barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.¹⁵ Sedangkan, pangan yakni makanan yang berarti makanan jadi yang diolah untuk diperdagangkan.¹⁶ Mengenai produk pangan industri rumah tangga sendiri merupakan suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan industri rumah tangga, sehingga produk tersebut dapat diperdagangkan di masyarakat. Produk

¹⁴ Website Resmi Dinas Kesehatan Tulungagung, dalam http://dinkes.tulungagung.go.id/?page_id=1346, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 11.35 WIB

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,...., hal. 789

¹⁶ *Ibid*, hal. 723.

pangan industri rumah tangga merupakan makanan yang sangat rentan atas kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti.

3. Prosedur Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Tata cara pemberian izin PIRT menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut:

1) Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi¹⁷ :

- (1) Formulir yang memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Nama jenis pangan
 - b. Nama dagang
 - c. Jenis kemasan
 - d. Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)
 - e. Komposisi
 - f. Tahapan produksi
 - g. Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP
 - h. Nama pemilik
 - i. Nama penanggungjawab
 - j. Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)
 - k. Informasi tentang kode produksi
- (2) Dokumen lain antara lain :
 - a. Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang
 - b. Rancangan label pangan

¹⁷ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pengajuan permohonan SPP-IRT diajukan kepada bupati/walikota dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan melengkapi persyaratan yang telah tertera diatas sesuai dengan aturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

2) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan¹⁸

- a) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/ Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .
- b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
- c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat.
- d) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.
- e) Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :
 1. Materi Utama
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
 - b) Keamanan dan Mutu pangan
 - c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
 - d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP)
 - e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
 - f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
 - g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan
 2. Materi Pendukung
 - a) Pencantuman label Halal
 - b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP
- f) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

¹⁸ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

g) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

1. Sertifikat ini diberikan kepada pemilik/penanggungjawab yang telah lulus mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi **minimal nilai cukup (60)**
2. Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :

- a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan propinsi dan kabupaten/kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan
- c) angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat

Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan sesuai dengan aturan yang dituliskan dalam aturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tersebut.

3) Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga¹⁹

- a) Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
- b) Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c) Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi pengawas pangan dari Badan POM.
- d) Pemeriksaan sarana produksi IRTP sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang

¹⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

- e) Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka diberikan SPP-IRT

Pelaksanaan pemeriksaan sarana produk pangan industri rumah tangga setelah pemilik usaha menyelesaikan tahap tahap penerimaan penyuluhan keamanan dan pelaku usaha dianggap sudah memenuhi syarat untuk ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan aturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

4) Pemberian Nomor P-IRT²⁰

- a) Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
- P-IRT No. 1234567890123-45**
- b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
- (1) digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai Lampiran 5
 - (2) digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut jenis pangan IRTP sesuai Lampiran 6.
 - (3) digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai Lampiran 4
 - (4) digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
 - (5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
- c) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.
- d) Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota.


²⁰ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Barulah setelah semua tahap dirasa cukup dan memenuhi syarat untuk mendapatkan izin PIRT dari Dinas Kesehatan, maka pelaku usaha akan diberikan nomor PIRT untuk produknya sesuai dengan aturan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

4. Alur prosedur perizinan

Gambar 2.1

Alur Prosedur Perizinan di UD. Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung



Sumber: Data Primer Dari UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Diolah Oleh Peneliti

Keterangan:

1) Terlebih dahulu pelaku usaha mengajukan izin ke kantor desa suruhanlor kemudian dilanjutkan ke kantor kecamatan bandung dilanjutkan ke Puskesmas Bandung sampai ke kantor DISPERINDAG Tulungagung membutuhkan waktu sekitar tiga minggu lebih tiga hari. Di kantor-kantor tersebut pelaku usaha hanya meminta surat rekomendasi membuat izin PIRT. Sedangkan proses perizinannya ada di Dinas Kesehatan kabupaten Tulungagung. Waktu tersebut disesuaikan dengan seberapa lama penanganan di masing-masing kantor tempat pengajuan.

2) Proses di Dinas Kesehatan (DINKES) Tulungagung atas pengajuan izin PIRT oleh UD Gading Mas Desa Suruhanlor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung membutuhkan waktu hampir satu tahun. Dengan melalui proses pelaku usaha menghadiri berbagai penyuluhan terkait pangan.

Langkah-langkah mendapatkan P-IRT dari edaran yang dikeluarkan

Dinas Kesehatan:

Syarat permohonan izin:²¹

- Mengisi blangko pendaftaran (di bagian Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan)
- Fotocopy KTP yang masih berlaku 2 lembar
- Fotocopy surat pendaftaran industri kecil dari Disperindag (kalau ada)
- Pas photo hitam putih ukuran 3×4 3 lembar

²¹ Website Resmi Dinas Kesehatan Tulungagung, dalam http://dinkes.tulungagung.go.id/?page_id=1346, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 12.05 WIB

- Materai 6000 1 lembar
- Daftar jenis yang diproduksi maksimal 5 jenis (1 merk)
- Contoh label masing-masing jenis 2 lembar
- Contoh/sample produksi
- Alur proses produksi
- Denah bangunan 2 lembar
- Peta lokasi 2 lembar
- Mengikuti penyuluhan (menunggu informasi lebih lanjut)

C. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan bahwa: Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang yang dapat mengganggu, merugikan, dan

membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Keamanan pangan yang dikehendaki dari undang-undang pangan ini adalah suatu langkah untuk mencegah pangan yang berbahaya untuk kesehatan konsumen, mengingat perkembangan teknologi pengolahan pangan di salah satu sisi membawa hal-hal positif seperti peningkatan mutu, perbaikan sanitasi, standarisasi pengepakan. Akan tetapi pada sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan beberapa risiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi, seperti zat pengawet makanan atau zat-zat kimia lain yang berbahaya untuk kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia memadai maka diperlukan sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap manusia yang mengkonsumsinya, salah satu bentuk perlindungan yang dibuat adalah undang-undang pangan.²²

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai

²² Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, dalam <http://majour.maranatha.edu/index.php/dialogia-iuridica/article/view/1749>, diakses pada tanggal 10 September 2017 Pukul 20.51 WIB.

tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.²³

Pada undang-undang pangan masalah keamanan pangan diatur pada Pasal 67 yaitu²⁴:

- 1) Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- 2) Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Pangan di atas terlihat jelas bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesehatan manusia, yang dapat terjadi sebagai akibat cemaran. Standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha pangan menurut pasal 69 Undang-Undang Pangan adalah:

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:²⁵

- a. Sanitasi Pangan;
- b. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik;
- d. Pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. Penetapan standar kemasan pangan;
- f. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

²³ Anonim, “Membedah UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dalam Rangka Kesiapan Indonesia Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Economic Community”, dalam <http://ylki.or.id/2014/06/membedah-uu-no-18-tahun-2012-tentang-pangan-dalam-rangka-kesiapan-indonesia-menghadapi-pasar-bebas-asean-economic-community/>, diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 19.30 WIB.

²⁴ Pasal 67 Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

²⁵ Pasal 69 Undang Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 ini merupakan undang-undang yang mengganti Undang-Undang No 7 Tahun 1996 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan pada zaman sekarang. Pada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 ini yang mengatur tentang perizinan pangan ada pada bab VIII tentang label dan iklan pangan, dimana pada bab ini jelas menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi olahan pangan guna untuk diperdagangkan haruslah mencantumkan label dalam produknya dan secara tidak langsung dalam bab ini mengharuskan para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk usahanya pada lembaga berwenang guna mendapatkan label dan bisa mengedarkan produk pangan olahannya pada masyarakat.

Menurut penjelasan Undang-Undang pangan hal-hal yang pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:²⁶

- 1) Persyaratan tentang pangan yang meliputi ketentuan keamanan pangan, ketentuan gizi dan mutu pangan, serta ketentuan label dan iklan pangan sebagai suatu sistem standarisasi pangan yang bersifat menyeluruh.
- 2) Tanggung jawab setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut dan/ atau mengedarkan pangan, serta sanksi hukum yang sesuai agar pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

²⁶ Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) hal. 33

- 3) Peranan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tingkat kecukupan pangan di dalam negeri dan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi secara tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat: dan
- 4) Tugas pemerintah untuk membina serta mengembangkan industri pangan nasional, terutama dalam upaya meningkatkan citra pangan nasional dan ekspor.

Berikut ini adalah tabel Perbedaan Pokok Undang Undang No 18 Tahun 2012 Dengan Undang Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan:

Tabel 2.1

Perbedaan pokok antara Undang-Undang No 18 tahun 2012 dan Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang Undang No 7 Tahun 1996	Aspek perbedaan	Undang Undang No 18 Tahun 2012
Ketahanan Pangan	Visi	Ketahanan, Kedaulatan, dan Kemandirian Pangan
Rumah Tangga	Tingkat pemenuhan pangan	Individu
Tidak Ada	Pengaturan kelembagaan pangan	Ada
Tidak Ada	Aturan pangan lokal	Ada
Tidak Ada	Aturan penimbunan pangan	Ada
Tidak Ada	Detail cadangan pangan	Ada
Tidak Menyeluruh	Masalah keamanan pangan: label, kemasan	Menyeluruh

	dan iklan	
Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.	Definisi Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sumber: Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Dan Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Diolah Oleh Peneliti

Undang Undang No 18 Tahun 2012 disahkan sebagai pengganti Undang Undang No 7 Tahun 1996 untuk melengkapi, menambah, dan tanpa menghilangkan aturan-aturan dalam Undang Undang No 7 Tahun 1996. Poin terpenting dari undang undang pangan saat ini adalah urgensi dibentuknya lembaga yang mempunyai otoritas mengkoordinasikan, mengatur, dan mengarahkan lintas kementerian/sector dalam berbagai kebijakan yang terkait pangan.

D. Etika Bisnis Islam

Etika usaha adalah ilmu yang mengatur hubungan antara perorangan dan organisasi, antara organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat luas.

Mengingat pranata yang dipakai dalam penerapan etika adalah nilai (*values*), hak (*rights*), kewajiban (*duties*), peraturan (*rules*), dan hubungan (*relationship*), maka untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia, baik yang menyangkut hubungan antarmanusia, hubungan manusia dengan alam dan tentunya hubungan manusia dengan Allah SWT.²⁷

Islam adalah sebuah din yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat holistik (شمولية) dan mencakup semua aspek kehidupan dan berlaku secara universal

(عالمية) bagi setiap manusia. Prinsip- prinsip etika bisnis Islam antara lain:

1. Kesatuan (*unity*)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi

²⁷ Veithzal Rifai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance, Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.215-216.

vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).²⁸

Prakteknya dalam bisnis :

a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya (QS. 49:13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁹

Ayat tersebut juga didukung dengan hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ

Artinya:Telah bercerita kepada kami Khalid bin Yazid Al Kilaniy telah bercerita kepada kami Abu Bakr dari Abu Hashin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma menjelaskan tentang firman Allah dalam QS al-Hujurat ayat 13; "Wa ja'alnaakum syu'uubaw wa qabaa'ila lita'arafuw" (Dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku"). Asy-Syu'ub (jama' dari asy-Sya'bu) adalah suku

²⁸ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 11

²⁹ QS. Al-Hujurat Ayat 13, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.517

bangsa (yang besar) sedang al-qaba'il (jama' dari al-qabilah) adalah suku atau marga".³⁰

- b. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah (QS. Al Kahfi (18) ayat:46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.³¹

Hadist dari perilaku amanah dalam berbisnis adalah:

Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah. Agar barang dagangannya aman selama dalam perjalanan, Muhammad bersama-sama dengan rombongan kafilah dagang. Selama dalam perjalanan kafilah-kafilah tersebut merasa aman

³⁰ HR. Bukhari No. 3230, Bab Perilaku Budi Pekerti Yang Terpuji, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadist Explorer

³¹ QS. Al Kahfi Ayat 46, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 299

karena dikawal oleh tim keamanan atau sudah ada jaminan dari suku tertentu.³²

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّيِّقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).”³³

2. Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan (*equilibrium*) atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dalam tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang di kenal dengan *sunnatullah*.

Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini di tekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan,

³² Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 9, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal.147

³³ HR. Bukhari No. 4188, Bab Tafsir Al Qur`an, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadist Explorer

kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian kesetimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus di tetapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya di jelaskan dalam surat Al-Baqarah (2):195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”³⁴

Rasulullah mengatakan bahwa dalam salah satu hadistnya:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ
كَذَبَ وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaqun Alaihi).³⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya dalam berjual beli ada tawar-menawar selama belum berpisah. Dan menerangkan tentang

³⁴ QS. Al Baqarah Ayat 195, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.30

³⁵ HR. Bukhari No. 1970, Bab Jual Beli, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadist Explorer

etika kedua orang yang bertransaksi agar sama-sama jujur tidak merugikan salah satu pihak. Serta menjelaskan bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya *profit* saja melainkan menyertakan keberkahan juga, karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan maka hidup kita akan ikut berkah dan diridho Allah sehingga kita mencapai hidup yang sejahtera.

Dengan demikian jelas bahwa kesetimbangan merupakan landasan pikir dan kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia sebagai *khalifatullah*.³⁶

Prakteknya dalam bisnis³⁷ :

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan
- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3. Kehendak bebas/ *ikhtiyar*

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga realatif mempunyai kebebasan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai

³⁶ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis,...*, hal.14

³⁷ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 9, No.1, (Semarang: Universitas Stikubank, 2010), hal. 57

kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia di anugerahi kehendak bebas (*freewill*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang di buatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.³⁸

Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang di buatnya dalam pergaulan sesama (kehidupan), manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Al-Qur'an mengatakan,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...^ج

Artinya: “Hai orang-orang beriman taatilah janji-janjimu...”³⁹

Seperti dalam hadist rosulullah berikut:

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

³⁸ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*,..., hal.15

³⁹ QS. Al Maidah ayat 1, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.106

Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan."⁴⁰
(HR. Bukhari, 1870)

Aplikasinya dalam bisnis :

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat*(berlomba-lomba dalam kebajikan).
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji"

4. Tanggung Jawab/ *Responsibility*

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang musahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang di lakukannya.

Al-Qur'an menegaskan:

⁴⁰ HR. Bukhari No. 1870, Bab Shalat Tarawih, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadist Explorer

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كَفَلٌ مِّنْهَا ^ق وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Artinya: “Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa yang menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya.”⁴¹

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِّرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya : “Tiada lain bagi seorang hamba yang diamanatkan oleh Allah SWT mengurusinya pada suatu hari ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya atau tidak bertanggung jawab, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.”⁴²
(HR. Bukhari).

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi tagging jawab dalam

⁴¹ QS An Nisa ayat 85, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.91

⁴² HR. Bukhari No. 844, Bab Jum'at, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadist Explorer

Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁴³

Aplikasinya dalam bisnis⁴⁴ :

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. Economic return bagi pemberi pinjam modal harus dihitung berdasarkan perolehan ke-untungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.
- c. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya.

5. Kebenaran/ *Benevolence*: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung pula makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang di anjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam . Dalam konteks bisnis kebenaran

⁴³ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*,..., hal.16

⁴⁴ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 9, No.1,..., hal. 57

dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: *Pertama*, memberi kelonggaran waktu pada pihak terutang untuk membayar utangnya. Jika perlu mengurangi beban Utangnya. *Kedua*, menerima pengembalian barang yang di beli. *Ketiga*, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.⁴⁵

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai sesama pelaku atau mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam proses bisnis yang di lakukan tanpa adanya penipuan

⁴⁵ *Ibid*, hal.57

sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat di maknai dengan amanah.

Dalam Al-Qur'an, aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi. Penggambaran sikap Al-Qur'an ini terlihat dari terma *aufu* dalam bentuk *fi'il amar*. Terma ini dalam al-Qur'an tersebut sebanyak 10 kali. *Aufu* dari kata dasar wafa wafaan, berarti, menepati, memenuhi, melaksanakan (dengan penuh), menyempurnakan.⁴⁶

Al-Qur'an menggunakan terma *aufu* dalam dua konteks; *pertama* dalam konteks perjanjian dan kedua dalam konteks dan ukuran dan timbangan. Dalam konteks perjanjian Al-Qur'an menegaskan baik perjanjian manusia terhadap dan sebaliknya maupun perjanjian antar sesama manusia. Tentang janji manusia kepada Allah dalam konteks nikmat Allah yang telah di anugerahkan-Nya, al Qur'an mengatakan:

يٰۤاَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّيَ فَارْهَبُونِ

Artinya: “Hai bani Israil ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku. Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku lah kamu harus takut(tunduk)”⁴⁷

⁴⁶ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*,..., hal.17

⁴⁷ QS. Al Baqarah Ayat 40, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.7

Keadilan bukan hanya di terapkan pada orang lain, tetapi juga harus di terapkan pada siapapun. Dengan demikian keadilan meliputi pula baik dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah. Inilah yang di perintahkan Allah. Al-Qur'an pada QS Al An'am (6) ayat:152 mengatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu di perintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”⁴⁸

Dalam hadist rosulullah juga menjelaskan mengenai keadilan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو
الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ
وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خَبِتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ

Artinya:Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata; "Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), datang Dzul Khuwaishirah, seorang laki-

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal.149

laki dari Bani Tamim, lalu berkata; "Wahai Rasulullah, tolong engkau berlaku adil". Maka beliau berkata: "Celaka kamu!. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil".⁴⁹

Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali :

- a. Memberikan zakat dan sedekah
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban-utangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
- e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.
- g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Abrianto tahun 2012, dengan judul Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Tanpa Izin Dinas Kesehatan dari Universitas Jember.⁵⁰ Hasil penelitiannya adalah bentuk pertanggungjawaban produsen makanan khususnya industri rumah tangga

⁴⁹ HR. Bukhari No. 3341, Bab Perilaku Budi Pekerti Yang Terpuji, *Kitab Shahih Bukhari*, dalam Hadist Explorer

⁵⁰ Abrianto, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012)

(*home industry*) yang tidak memiliki izin dari dinas kesehatan terhadap konsumen atas produknya yang beredar di pasaran, bahwa produsen hanya terbatas memperhatikan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produknya. Apabila terjadi kerugian terhadap konsumen baik itu kerugian materi maupun fisik maka upaya yang biasa ditempuh oleh produsen yaitu selain menarik produknya yang beredar di pasaran maka produsen juga memberikan ganti kerugian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha tentang izin *Home Industry* atau industri rumah tangga. Sedangkan perbedaannya ada pada pertanggungjawaban yang muncul ketika produk tersebut tidak mendapat izin dari dinas kesehatan, sedangkan pada penelitian ini fokusnya pada tanggung jawab pelaku usaha ketika sudah mendapatkan izin pangan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT).

Penelitian oleh Andi Kurniasari tahun 2013 dengan judul Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi dari Universitas Hasanuddin Makasar.⁵¹ Hasil penelitian ini adalah Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya selaku unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jawa Timur terhadap kode izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dicantumkan pada kemasan produk. Pelaku usaha dalam hal ini

⁵¹ Andi Kurniasari, *Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)

bertanggung jawab atas izin edar yang telah dimiliki pada produk kopi yang telah dibuat. Persamaan skripsi ini dengan penelitian adalah sama-sama mengenai izin makanan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal ini adalah lembaga BPOM. Perbedaan yang ada pada skripsi ini terletak pada efisiensi terlaksananya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi izin dari BPOM atas produk kopi, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha atas izin PIRT ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dari tinjauan Etika Bisnis Islam.

Penelitian oleh Sity Zulfania tahun 2015 dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label dari Universitas Jember.⁵² Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa labelisasi adalah proses pemberian label atas makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya labelisasi dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsi sesuai dengan keinginannya. Pencantuman label pangan diwajibkan agar konsumen dapat memilih produk terbaik yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan kemasan tanpa label akan dikenai sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya peran pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan produksi pangan industri rumah tangga

⁵² Sity Zulfania, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label*, (Jember: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

sangat penting guna untuk melindungi kepentingan konsumen. Dalam skripsi saudari Zulfania ini lebih mengarah pada tanggung jawab pelaku usaha dalam labelisasi produk. Persamaan skripsi ini dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha, perbedaannya ada pada skripsi ini lebih memfokuskan pada tanggung jawab hukum pelaku usaha pada labelisasi produk pangan sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap perizinan PIRT yang telah didapat oleh pelaku usaha dengan tinjauan dari undang-undang pangan dan dari Etika Bisnis Islam.

Penelitian oleh Edi Suparjo tahun 2016, dengan judul Sistem Informasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Kabupaten Kudus Berbasis Web dari Universitas Muria Kudus.⁵³ Hasil penelitian dari skripsi ini adalah sistem informasi yang dibutuhkan dalam perusahaan atau instansi harus akurat, tepat waktu, dan fleksibel. Hal ini akan menunjang kelancaran aktivitas di suatu perusahaan atau instansi dalam kegiatan sehari-harinya. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam mengelola perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) masih menggunakan sistem manual yaitu pendataan PIRT masih didata dengan mencatat secara langsung, sehingga membutuhkan media penyimpanan yang besar dan sangat besar kemungkinan resiko kehilangan data sehingga menimbulkan ketidak efektifan dalam pengelolaannya. Persamaan dari penelitian peneliti adalah objek dari penelitian mengenai PIRT. Perbedaan pada skripsi ini menjelaskan tentang sistem

⁵³ Edi Suparjo, *Sistem Informasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Di Kabupaten Kudus Berbasis Web*, (Kudus: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

pengelolaan data PIRT menggunakan website, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab perizinan PIRT oleh pelaku usaha ditinjau dari undang-undang pangan dan etika bisnis Islam.

Penelitian oleh Hendra Muttaqin tahun 2016, dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang dari Universitas Negeri Semarang*.⁵⁴ Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk PIRT di Kota Semarang terkait pelanggaran pelaku usaha P-IRT belum berjalan dengan baik. Hasil temuan peneliti di lapangan ditemukan cukup banyak produk P-IRT yang melanggar ketentuan label yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Pemerintah Kota Semarang hanya menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan PIRT. Dalam hal ini upaya perlindungan konsumen tidak berjalan dengan baik karena pada dasarnya pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Persamaan skripsi ini dengan penelitian ada pada izin produk oleh pihak berwenang serta ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha atas produk

⁵⁴ Hendra Muttaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

atas izin PIRT yang telah dimiliki, sedangkan perbedaannya adalah pada tinjauan skripsi ini lebih pada perlindungan konsumen, sehingga dapat dikatakan pada skripsi ini lebih fokus pada hak hak konsumen atas produk sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Etika Bisnis Islam.